

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR 168 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN MUNA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSATRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ini ditetapkan untuk melaksanakan surat pengunduran diri atas nama Agnes Fourezky Octharina tanggal 26 Maret 2023 sebagai Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan Desa Raimuna Kecamatan Maligano.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PP Pengganti UU No 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 2017, PKPU NO 8 Tahun 2022, KKPU No 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas KKPU No 476, KKPU Kab Muna No 7 Tahun 2023, KKPU Kab Muna No 9 Tahun 2023, KKPU Kab Muna No 165 Tahun 2023, KKPU Kab Muna No 167 Tahun 2023, KKPU Kab Muna No 168 Tahun 2023, KK Desa Raimuna Nomor 18/DRM/111/2023, KK Desa Raimuna Nomor 19/DRM/111/2023, BA Pleno KPU Kab. Muna No 147/PP.04.1-BA/7403/2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Muna pada Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara Pleno Kpu Kabupaten Muna Nomor 147/PP.04.1-BA/7403/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Muna pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 April 2023.
- Lampiran : 3 Halaman.